



PT. KAHATEX

# KEBIJAKAN

## PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS

### WORKER WITH DISABILITIES

No. Dokumen	KBJ-KHT-029/REV_03/HAL_1/1	Tanggal Revisi	02 Januari 2020
		Tanggal Update	02 Januari 2023

#### 1. TUJUAN KEBIJAKAN :

Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pekerja tanpa membedakan keadaan fisik maupun kemampuan fisiknya.

##### **Purpose of Policy**

*Give a same opportunity to each worker without distinguish the physical state or physical ability.*

#### 2. DASAR HUKUM :

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Bab III .Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama

##### **Legal Basis**

*UU No.8 Tahun 2016 about Disability*

*UU No. 13 Tahun 2003 about Employment - Article III .Opportunity and Same treatment.*

#### 3. RUANG LINGKUP :

Kebijakan ini berlaku di PT. KAHATEX

##### **Scope**

*This policy apply in PT. KAHATEX*

#### 4. DEFINISI :

##### **Definition**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

*Person with disabilities is everyone who has a physical limitations, intellectual, mentally and / or sensory in long period that in interact with other will gets obstacle or difficulty to participate fully and effectively with another citizen according to equality of rights.*

#### 5. PT. KAHATEX BERKOMITMEN :

##### **PT. KAHATEX committed :**

- 5.1 Memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk melamar dan bekerja di PT. KAHATEX.  
*Give a same opportunity to disabilities person to apply and work in PT. KAHATEX.*
- 5.2 Tidak melakukan diskriminasi di lingkungan kerja berdasarkan keadaan dan kemampuan fisik kepada pekerja penyandang disabilitas.  
*Not to discriminate in working area according to physical condition or ability to worker with disabilities.*
- 5.3 Melindungi pekerja penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia.  
*Protect worker with disabilities from neglect and exploitation, harassment and all kind of discriminations act and violate a human rights.*
- 5.4 Memberikan hak-hak yang sama dengan pekerja yang lain dalam hal upah, jam kerja, jaminan sosial, kesempatan mendapatkan jenjang karir dan hak lainnya.  
*Give a same opportunity with another worker in salary, working hour, social security, opportunity to career path and another rights.*
- 5.5 Menempatkan pekerja penyandang disabilitas pada area kerja yang sesuai dengan kemampuannya secara adil, proporsional, dan bermartabat.  
*Placing workers with disabilities in work areas that are in accordance with their abilities fairly, proportionally and with dignity.*
- 5.6 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk kemudahan penyandang disabilitas.  
*Providing supporting facilities and infrastructure for the convenience of workers with disabilities.*

Cimahi, 02 Januari 2023



Mr. Victor W Trisna  
Direktur